



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**Nomor 95/Pid.B/2018/PN Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **HARNADI Alias NADI Bin SUPARDI**  
**(Alm);**  
Tempat lahir : Sampit;  
Umur/Tgl lahir : 32 Tahun / 3 Juli 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Erlangga I RT. 001 RW. 002  
Kelurahan Kalampangan, Kecamatan  
Sebangau, Kota Palangka Raya,  
Propinsi Kalimantan Tengah  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Ksn tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2018/PN Ksn tanggal 21 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M E N U N T U T :**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **HARNADI Alias NADI Bin (Alm) SUPARDI**, bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **HARNADI Alias NADI Bin (Alm) SUPARDI** selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan Potong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) titipan uang untuk diserahkan kepada HARNADI di gudang Katingan a.n. AHMAD WANA GUNADI;
  - 1 (satu) Lembar Surat pernyataan titipan uang dari Sdr. MARSHELLE SUNJOTO dan telah di terima oleh Sdr. HARNADI;
  - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. AHMAD WANA GUNADI;
  - 1 (satu) Buah Buku bukti pembukuan Milik perusahaan PT. KARYA RES LISBETH MINERAL;Dikembalikan kepada PT. KARYA RES LISBETH MINERAL;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 24 September 2018 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 24 September 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM/KTG/08/2018 tertanggal 28 April 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:

## DAKWAAN

### **Primer**

Bahwa ia Terdakwa **HARNADI Als NADI Bin (Alm) SUPARDI**, pada hari yang tak dapat diingat lagi tanggal 2 Maret 2018 atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dalam tahun 2018, bertempat di Gudang Pasir Sirkon 21 Kereng Pangi Jalan Tjilik Riwut Km. 21 Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. KARYA RES LISBETH MINERAL dengan jabatan kepala gudang di gudang 21 Kerengpangi yang salah satu tugasnya mencari dan membeli Pasir sirkon dari masyarakat; pada waktu yang sudah tidak diingat lagi Saksi Fridawati Tjantoko Als. Frida Bin (Alm) Suryo Dewanto Tjantoko menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara langsung kepada Terdakwa selaku kepala gudang di gudang 21 kerengpangi untuk pemasangan listrik di Gudang 21 Kereng Pangi Jalan Tjilik Riwut Km. 21 Kereng Pangi Kabupaten Katingan, kemudian pada waktu yang sudah tidak diingat lagi Saksi DONI MISBANTORO menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian Pasir Sirkon. selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi ke perusahaan dengan alasan uang untuk tambahan pembelian Sirkon maka pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 perusahaan menransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Saksi Ahmad Wada Gunadi als. Gugun pada tanggal 1 Maret 2018 Saksi Fridawati Tjantoko Als. Frida Bin (Alm) Suryo Dewanto Tjantoko menitipkan gaji Karyawan an. Saksi Zedekia Lani Gono Ndaparoka als. Jeki dan Saksi Ahmad Wada Gunadi als. Gugun sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga total uang yang di serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 106.850.000,- (seratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang tersebut ternyata hanya sebesar Rp. 41.180.000,- (empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian pasir sirkon, pemasangan listrik tidak Terdakwa laksanakan dan uang gaji tidak di serahkan kepada Saksi Zedekia Lani Gono Ndaparoka als. Jeki dan Saksi Ahmad Wada Gunadi als. Gugun, akan tetapi sisa uang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari perusahaan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 65.670.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374KUHPidana**

## Subsider

Bahwa ia Terdakwa **HARNADI Als NADI Bin (Alm) SUPARDI**, pada hari yang tak dapat diingat lagi tanggal 2 Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Gudang Pasir Sirkon 21 Kereng Pangi Jalan Tjilik Riwut Km. 21 Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. KARYA RES LISBETH MINERAL dengan jabatan kepala gudang di gudang 21 Kerengpangi yang salah satu tugasnya mencari dan membeli Pasir sirkon dari masyarakat; pada waktu yang sudah tidak diingat lagi Saksi Fridawati Tjantoko Als. Frida Bin (Alm) Suryo Dewanto Tjantoko menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara langsung kepada Terdakwa selaku kepala gudang di gudang 21 kerengpangi untuk pemasangan listrik di Gudang 21 Kereng Pangi Jalan Tjilik Riwut Km. 21 Kereng Pangi Kabupaten Katingan, kemudian pada waktu yang sudah tidak diingat lagi Saksi DONI MISBANTORO menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian Pasir Sirkon.

selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi ke perusahaan dengan alasan uang untuk tambahan pembelian Sirkon maka pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 perusahaan menransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Saksi Ahmad Wada Gunadi als. Gugun pada tanggal 1 Maret 2018 Saksi Fridawati Tjantoko Als. Frida Bin (Alm) Suryo Dewanto Tjantoko menitipkan gaji Karyawan an. Saksi Zedekia Lani Gono Ndaparoka als. Jeki dan Saksi Ahmad Wada Gunadi als. Gugun sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga total uang yang di serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 106.850.000,- (seratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang tersebut ternyata hanya sebesar Rp. 41.180.000,- (empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian pasir sirkon, pemasangan listrik tidak Terdakwa laksanakan dan uang gaji tidak di serahkan kepada Saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zedekia Lani Gono Ndaparoka als. Jeki dan Saksi Ahmad Wada Gunadi als. Gugun, akan tetapi sisa uang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari perusahaan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 65.670.000,- (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DONI MISBANTORO Alias DONI Bin SUWONDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja PT. KARYA RES LISBETH MINERAL dan Jabatan Saksi Sebagai admin kantor sekitar 2 (dua) tahun sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai sekarang dengan alamat kantor di Jalan RT. A Milono Km. 3,5 Samping Kantor BAF, Palangka Raya;
- Bahwa PT. KARYA RES LISBETH MINERAL bergerak dalam bidang pertambangan pasir Sirkon;
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. KARYA RES LISBETH MINERAL dan jabatan sebagai pencari dan membeli Pasir sirkon dari masyarakat yang bekerja sejak bulan 6 September 2016 sampai dengan Bulan Maret 2018;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 2 Maret 2018 di Gudang Pasir Sirkon 21 Kereng Pangi Jalan Tjilik Riwut Km. 21 Kabupaten Katingan milik PT. KARYA RES LISBETH MINERAL yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara menggunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan yang lain yang tidak di ketahui perusahaan;
- Bahwa Jumlah uang yang diduga digelapkan sesuai dengan pembukuan yang Saksi tangani selain gaji yang di duga di lakukan oleh Terdakwa berjumlah Rp.65.670.000 ,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp.65.670.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut yang seharusnya digunakan oleh Terdakwa antara lain untuk:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pemasangan listrik di Gudang Kereng pangi Km 21 Kabupaten Katingan;
  - Uang sebesar Rp. 58.820.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus duapuluh ribu rupiah) untuk pembelian Pasir Sirkon.
  - Uang sebesar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan gaji karyawan Sdr. JEKI dan GUNADI masing-masing Sdr. JEKI yaitu Sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan milik Sdr. GUNADI sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi ada memiliki bukti-bukti penyerahan uang tersebut dalam bentuk kwitansi dan juga bukti transfer namun ada juga yang diserahkan secara langsung antara lain:
    - Kwitansi dari Sdr. MARSHELLE SUNJOTO sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Sdr. AHMAD WANA GUNADI yang isinya uang titipan kepada Sdr. HARNADI dan di perkuat surat pernyataan titipan uang bahwa sudah di terima oleh Sdr. HARNADI yang menyerahkan uang tersebut yaitu Sdri. MAY, Uang untuk pembelian Pasir Sirkon;
    - Bukti transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. HARNADI melalui Rekening Sdr. AHMAD WANA GUNADI yang mentransfer yaitu Sdr. MARSHELLE SUNJOTO, uang untuk pembelian Pasir Sirkon;
    - Uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta tiga ratus rupiah) diserahkan secara langsung oleh Sdri. FRIDA, uang untuk pemasangan Listrik di Gudang Kereng Pangi Km. 21 Kabupaten Katingan;
    - Uang sebesar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan gaji karyawan Sdr. JEKI dan GUNADI masing-masing Sdr. JEKI yaitu Sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan milik Sdr. GUNADI sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi titipkan kepada Sdr. HARNADI atas permintaan yang bersangkutan.
- Sehingga total uang yang di serahkan kepada Terdakwa yaitu Rp. 106.850.000,00 (seratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 106.850.000,00 (seratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kewajiban yang di lakukan hanya pembelian Pasir Sirkon dengan rincian sbb:

- Pada tanggal 13 Februari 2018 di lakukan pembelian dengan total 15.525.000,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 Februari 2018 sebesar Rp. 11.417.000,00 (sebelas juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 Februari 2018 sebesar Rp. 14.238.000,00 (empat belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Total yang di belikan Pasir Sirkon hanya Rp. 41.180.000,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan demikian uang yang tidak di ketahui keberadaannya yaitu sejumlah Rp.65.670.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan pembukuan yang ada;

- Bahwa PT. KARYA RES LISBETH MINERAL Mengalami kerugian sebesar Rp.65.670.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu Pada awalnya Sdri. FRIDA menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara langsung kepada Terdakwa untuk pemasangan listrik di Gudang 21 Kereng Pangi Jalan Tjilik Riwut Km. 21 Kereng Pangi Kabupaten Katingan kemudian untuk waktunya Saksi lupa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. HARNADI untuk pembelian Pasir Sirkon. Pada tanggal 1 Maret 2018 Saksi ada menitipkan gaji Karyawan yaitu Sdr. JEKI dan Sdr GUNADI sebesar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. HARNADI meminta uang lagi ke perusahaan dengan alasan uang untuk pembelian Sirkon Kurang maka pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 perusahaan kembali menstransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Sdr. GUNADI sehingga total uang yang di serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 106. 850.000,00 (seratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang tersebut ternyata hanya sebesar Rp. 41.180.000,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian pasir sirkon namun untuk pemasangan listrik tidak terlaksana dan uang gaji tidak di serahkan kepada Sdr. JEKI dan Sdr. GUNADI sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.65.670.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tidak di ketahui peruntukannya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi FRIDAWATI TJANTOKO Alias FRIDA Bin SURYA DEWANTO TJANOKO (Alm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja PT. KARYA RES LISBETH MINERAL dan Jabatan Saksi Sebagai admin kantor sekitar 2 (dua) tahun sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai sekarang dengan alamat kantor di Jalan RT. A Milono Km. 3,5 Samping Kantor BAF, Palangka Raya;
- Bahwa PT. KARYA RES LISBETH MINERAL bergerak dalam bidang pertambangan pasir Sirkon;
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. KARYA RES LISBETH MINERAL dan jabatan sebagai pencari dan membeli Pasir sirkon dari masyarakat yang bekerja sejak bulan 6 September 2016 sampai dengan Bulan Maret 2018;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 2 Maret 2018 di Gudang Pasir Sirkon 21 Kereng Pangi Jalan Tjilik Riwut Km. 21 Kabupaten Katingan milik PT. KARYA RES LISBETH MINERAL yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara menggunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan yang lain yang tidak di ketahui perusahaan;
- Bahwa Jumlah uang yang diduga digelapkan sesuai dengan pembukuan yang Saksi tangani selain gaji yang di duga di lakukan oleh Terdakwa berjumlah Rp.65.670.000 ,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp.65.670.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut yang seharusnya digunakan oleh Terdakwa antara lain untuk:
  - Uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pemasangan listrik di Gudang Kereng pangi Km 21 Kabupaten Katingan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 58.820.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian Pasir Sirkon.
  - Uang sebesar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan gaji karyawan Sdr. JEKI dan GUNADI masing-masing Sdr. JEKI yaitu Sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan milik Sdr. GUNADI sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi ada memiliki bukti-bukti penyerahan uang tersebut dalam bentuk kwitansi dan juga bukti transfer namun ada juga yang diserahkan secara langsung antara lain:
    - Kwitansi dari Sdr. MARSHELLE SUNJOTO sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Sdr. AHMAD WANA GUNADI yang isinya uang titipan kepada Sdr. HARNADI dan di perkuat surat pernyataan titipan uang bahwa sudah di terima oleh Sdr. HARNADI yang menyerahkan uang tersebut yaitu Sdri. MAY, Uang untuk pembelian Pasir Sirkon;
    - Bukti transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. HARNADI melalui Rekening Sdr. AHMAD WANA GUNADI yang mentransfer yaitu Sdr. MARSHELLE SUNJOTO, uang untuk pembelian Pasir Sirkon;
    - Uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta tiga ratus rupiah) diserahkan secara langsung oleh Sdri. FRIDA, uang untuk pemasangan Listrik di Gudang Kereng Pangi Km. 21 Kabupaten Katingan;
    - Uang sebesar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan gaji karyawan Sdr. JEKI dan GUNADI masing-masing Sdr. JEKI yaitu Sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan milik Sdr. GUNADI sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi titipkan kepada Sdr. HARNADI atas permintaan yang bersangkutan.
- Sehingga total uang yang di serahkan kepada Terdakwa yaitu Rp. 106.850.000,00 (seratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 106.850.000,00 (seratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kewajiban yang di lakukan hanya pembelian Pasir Sirkon dengan rincian sbb:
  - Pada tanggal 13 Februari 2018 di lakukan pembelian dengan total 15.525.000,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Februari 2018 sebesar Rp. 11.417.000,00 (sebelas juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 Februari 2018 sebesar Rp. 14.238.000,00 (empat belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Total yang di belikan Pasir Sirkon hanya Rp. 41.180.000,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan demikian uang yang tidak di ketahui keberadaannya yaitu sejumlah Rp.65.670.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan pembukuan yang ada;

- Bahwa PT. KARYA RES LISBETH MINERAL Mengalami kerugian sebesar Rp.65.670.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu Pada awalnya Sdri. FRIDA menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara langsung kepada Terdakwa untuk pemasangan listrik di Gudang 21 Kereng Pangi Jalan Tjilik Riwut Km. 21 Kereng Pangi Kabupaten Katingan kemudian untuk waktunya Saksi lupa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. HARNADI untuk pembelian Pasir Sirkon. Pada tanggal 1 Maret 2018 Saksi ada menitipkan gaji Karyawan yaitu Sdr. JEKI dan Sdr GUNADI sebesar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. HARNADI meminta uang lagi ke perusahaan dengan alasan uang untuk pembelian Sirkon Kurang maka pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 perusahaan kembali menstransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Sdr. GUNADI sehingga total uang yang di serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 106. 850.000,00 (seratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang tersebut ternyata hanya sebesar Rp. 41.180.000,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian pasir sirkon namun untuk pemasangan listrik tidak terlaksana dan uang gaji tidak di serahkan kepada Sdr. JEKI dan Sdr. GUNADI sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.65.670.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tidak di ketahui peruntukannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi AHMAD WADA GUBADI Alias GUGUN Bin RAMLI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini Saksi tidak bekerja dan tidak memiliki kantor dan dahulu Saksi pernah bekerja di PT. KARYA RES LISBETH MINERAL sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa hubungan saya dengan Terdakwa adalah rekan kerja pada saat bekerja di PT. KARYA RES LISBETH MINERAL;
- Bahwa Saksi ada menandatangani dan telah di serahkan kepada Terdakwa diperkuat dengan surat pernyataan Terdakwa bahwa uang tersebut telah di terimanya akan tetapi Saksi lupa untuk tempatnya di kantor PT. KARYA RES LISBETH MINERAL di Jalan RT. A Milono Km. 3,5 Samping Kantor BAF Saksi tidak ada menyerahkan uang, Saksi hanya di suruh tanda tangan kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut yang isinya titipan uang kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa datang kekantor sehingga uang tersebut di serahkan langsung kepada Terdakwa oleh Sdr. DONI;
- Bahwa sekitar hari Selasa Tanggal 8 Nopember 2016 sekitar jam 10.00 Wib dan tempat kejadiananya berada di rumah saya yang berada di jalan G. Obos Gg. III a/b.No. 67, Rt./Rw.:004/008, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Iya ada di transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) uang tersebut di kirim untuk Sdr. HARNADI karena Sdr. HARNADI tidak memiliki Rekening untuk meminta kriman uang dari Sdr. MARSELE untuk pembelian Pasir Sirkon maka Sdr. HARNADI meminjam Rekening Saksi dan sampai saat ini Kartu ATM Saksi pun tidak di kembalikan;
- Bahwa Nomor rekening Saksi yang di gunakan oleh Terdakwa yaitu 4499301015337536 BRI a.n, AHMAD WANA GUNADI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang tersebut buat pembelian Pasir Sirkon;
- Bahwa Gaji yang di titipkan kepada Sdr. HARNADI yaitu Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh);
- Bahwa yang menitipkan uang gaji Saksi kepada Terdakwa yaitu Sdr. DONI MISBANTORO;
- Bahwa pada saat Sdr. DONI MISBANTORO menitipkan uang kepada Terdakwa tersebut sepengetahuan Saksi karena pada saat itu seijin Saksi sendiri;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kenapa uang tersebut di bawa oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa menelpn Saksi dan mengatakan” Ini Saksi lagi di palangka gaji kalian sudah di terima kah mau tak bawaan atau gimana” trus Saksi jawab iya mas sekalian bawaan gaji Saksi, kapan sampean kesini” kemudian di jawab “paling lambat besok pagi jam 08.00 Wib Saksi sudah sampai” kemudian Saksi menghubungi Sdr. DONI MISBANTORO melalui telpon dengan mengatakan” gaji Saksi gimana” kemudian di jawab Sdr. DONI MISBANTORO “gajimu sudah saya titip HARNADI lalu Saksi jawab “ Iya”;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Sdr. DONI MISBANTORO menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 2 Maret 2018;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi selain gaji Saksi gaji yang di titipkan kepada Sdr. HARNADI yaitu gaji Sdr. JEKI;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi uang gaji Sdr. JEKI yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sepengetahuan Saksi belum di serahkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi ZEDEKIA LANI GONO NDAPAROKA Alias JEKI Bin PILIPUS LELU BILI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja PT. KARYA RES LISBETH MINERAL dan Jabatan saya Sebagai Penjaga Gudang alamat kantor saya di Jalan RT. A Milono Km. 3,5 Samping Kantor BAF dan untuk alamat gudang di Takaras Kota Belakang Polsek Rakumpit;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. KARYA RES LISBETH MINERAL sekitar 1 (satu) tahun sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa PT. KARYA RES LISBETH MINERAL bergerak dalam bidang pengolahan dan pemurnian pasir Sirkon;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada akhir tahun 2016 dan saya mengenalnya di gudang Pasir Sirkon Teluk Batu pada saat Saksi masih menjaga gudang di sana;
- Bahwa terjadinya dugaan penggelapan tersebut terjadi sekitar bulan maret 2018 di Gudang Pasir Sirkon di Kereng Pangi Km. 21 Kab Katingan milik PT. KARYA RES LISBETH MINERAL;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi uang yang telah di gelapkan yaitu uang gaji karyawan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena uang gaji yang milik Saksi yang dititipkan kepada Sdr. HARNADI sampai saat ini tidak ada di serahkan kepada Saksi;
- Bahwa Gaji Saksi yang di titipkan kepada Sdr. HARNADI yaitu sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang menitipkan uang gaji Saksi kepada Terdakwa yaitu Sdr. DONI MISBANTORO;
- Bahwa pada saat Sdr. DONI MISBANTORO menitipkan uang kepada Terdakwa tersebut sepengetahuan Saksi karena pada saat itu Saksi yang meminta menitipkan uang tersebut Saksi menyampaikannya melau Telephone;
- bahwa Saksi menyuruh Sdr. DONI MISBANTORO menitipkan uang gaji Saksi kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan” Ini saya lagi di palangka gaji kalian sudah di terima kah mau tak bawaan atau gimana” trus Saksi jawab iya mas sekalian bawaan gaji Saksi, kapan sampean kesini” kemudian di jawab “paling lambat besok pagi jam 08.00 Wib saya sudah sampai” kemudian Saksi menghubungi Sdr. DONI MISBANTORO melalui telpon dengan mengatakan” gaji Saksi titipkan ke Saksi aja karna kebetulan mau ke sini”;
- Bahwa Saksi Sdr. DONI MISBANTORO menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 2 Maret 2018;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi selain gaji Saksi gaji yang di titipkan kepada Terdakwa yaitu gaji Sdr. AHMAD WADA GUNADI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang gaji Sdr. AHMAD WADA GUNADI juga tidak diserahkan dan untuk jumlah gajinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HARNADI Alias NADI Bin SUPARDI (Alm)** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Terdakwa ditahan di Polres katingan karena kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. KARYA RES LISBETH MINERAL sekitar 2 (dua) tahun dan untuk jabatan terakhir Terdakwa yaitu kepala gudang di

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang 21 Kereng Panggi dan Terdakwa menjabat jabatan tersebut sekitar 3 Bulan;

- Bahwa PT. KARYA RES LISBETH MINERAL bergerak dalam bidang tambang sirkon dan pemurnian pasir Sirkon;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sekitar bulan Maret 2018 di Gudang Pasir Sirkon Km. 21 Kereng Panggi Tjilik Riwt Km. 21 Kab Katingan milik PT. KARYA RES LISBETH MINERAL;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa gelapkan yaitu uang milik PT. KARYA RES LISBETH MINERAL yaitu sebesar Rp.65.670.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu dengan cara menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dari perusahaan;
- Bahwa Total uang yang Terdakwa terima pada saat itu yaitu sebesar Rp. 106.850.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) uang tersebut di serahkan kepada Terdakwa dengan beberapa tahap yaitu:
  - Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan secara langsung kepada Terdakwa oleh Sdr. GUNADI (GUGUN) untuk waktunya Terdakwa lupa di kantor Palangka Raya;
  - Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa melalui transfer dari kantor Jakarta ke rekening Sdr. GUNADI karena saya tidak memiliki rekening untuk waktunya juga Terdakwa lupa tepatnya satu minggu setelah Terdakwa terima uang yang pertama;
  - Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) diserahkan secara langsung kepada Terdakwa oleh Sdri. FRIDA di Bank BNI Jalan Imam Bonjol sebelah Hotel Aquarius dan untuk waktunya Terdakwa lupa;
  - Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa oleh Sdr. DONI MISBANTORO pada tanggal 1 Maret 2018 di Kantor Palangka Raya;
- Bahwa uang sebesar Rp. 106.850.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) seharusnya di gunakan antara lain:
  - Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di gunakan untuk pembelian Pasir Sirkon;
  - Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) di gunakan untuk pemasangan Listrik di Gudang Pasir Sirkon 21 Kereng Panggi;
  - Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang gaji Karyawan yaitu Sdr. JEKI dan Sdr. GUNADI;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Dari uang sebesar Rp.106.850.000,00 (seratus enam juta delapan ratus ribu rupiah) kewajiban yang di lakukan hanya pembelian Pasir Sirkon dengan rincian sbb:
  - Pada tanggal 13 Februari 2018 di lakukan pembelian dengan total 15.525.000,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Pada tanggal 14 Februari 2018 Rp. 11.417.000,00 (sebelas juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
  - Pada tanggal 14 Februari 2018 Rp. 14.238.000,00 (empat belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);Total yang telah Terdakwa belikan Pasir Sirkon Rp. 41.180.000,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga sisanya adalah Rp. 65.670.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa Uang sebesar Rp. 65.670.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi yaitu berfoya-foya;
- Bahwa DP sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kepada Sdr. DEBY sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan rekayasa Terdakwa saja;
- Bahwa Uang Gaji milik Sdr. JEKI dan Sdr. GUNADI tidak Terdakwa serahkan melainkan Terdakwa gunakan sendiri sama juga dengan uang pemasangan listrik tersebut Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) titipan uang untuk diserahkan kepada HARNADI di gudang Katingan a.n. AHMAD WANA GUNADI;
- 1 (satu) Lembar Surat pernyataan titipan uang dari Sdr. MARSHELLE SUNJOTO dan telah di terima oleh Sdr. HARNADI;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. AHMAD WANA GUNADI;
- 1 (satu) Buah Buku bukti pembukuan Milik perusahaan PT. KARYA RES LISBETH MINERAL;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. KARYA RES LISBETH MINERAL dengan jabatan kepala gudang di gudang 21 Kerengpangi yang salah satu tugasnya mencari dan membeli Pasir sirkon dari masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2018 Terdakwa menerima uang Rp. 50.000.000,00 untuk membeli sirkon dari MARSHELE SUNJOTO pemilik PT KARYA RES LISBETH MINERAL secara tunai melalui Saksi AHMAD WANA GUNADI;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2018, melalui rekening Saksi AHMAD WANA GUNADI nomor 449301015337536 bank BRI menerima uang tambahan untuk membeli sirkon dari MARSHELE SUNJOTO pemilik PT KARYA RES LISBETH MINERAL dan untuk memudahkan pengambilan uang ATM Saksi Gunadi di Bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi Saksi FRIDAWATI TJANTOKO menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara langsung kepada Terdakwa selaku kepala gudang di gudang 21 kerengpangi untuk pemasangan listrik di Gudang 21 Kereng Pangi Jalan Tjilik Riwut Km. 21 Kereng Pangi Kabupaten Katingan;
- Bahwa tanggal 1 Maret 2018 Saksi FRIDAWATI TJANTOKO menitipkan gaji Karyawan an. Saksi ZEDEKIA LANI GONO NDAPAROKA dan Saksi AHMAD WADA GUNADI sebesar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga total uang yang di serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 106. 850.000,00 (seratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 106. 850.000,00 (seratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa ternyata hanya sebesar Rp. 41.180.000,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian pasir sirkon;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan listrik tidak Terdakwa laksanakan, uang gaji tidak di serahkan kepada Saksi ZEDEKIA LANI GONO NDAPAROKA dan Saksi AHMAD WADA GUNADI, akan tetapi uang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari perusahaan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. KARYA RES LISBETH MINERAL mengalami kerugian sebesar Rp. 65.670.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Ksn



Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **HARNADI Alias NADI Bin SUPARDI (AIm)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan perbuatan yang harus dikehendaki oleh Terdakwa dan berdasarkan pengetahuan Terdakwa. Dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, karena untuk menghendaki sesuatu orang harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa : 1. haruslah dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai, 2. antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa (Moeljatno dalam Asas-asas Hukum Pidana hal. 172-173);

Menimbang, bahwa dalam doktrin kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Ksn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan. Bahwa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam penggelapan digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182).

Menimbang, bahwa unsur memiliki dalam delik penggelapan dapat dikategorikan sebagai unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Dan dalam delik ini perbuatan memiliki misalnya menjual tidak didahului oleh perbuatan antara, dengan kata lain Terdakwa dapat langsung melakukannya dikarenakan barang atau benda tersebut telah berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. MA dalam putusannya Nomor 83/K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 menyatakan yang diartikan dengan kata memiliki (*toe eigenen*) ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Ksn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930).

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. KARYA RES LISBETH MINERAL dengan jabatan kepala gudang di gudang 21 Kerengpangi yang salah satu tugasnya mencari dan membeli Pasir sirkon dari masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2018 Terdakwa menerima uang Rp. 50.000.000,00 untuk membeli sirkon dari MARSHELE SUNJOTO pemilik PT KARYA RES LISBETH secara tunai melalui Saksi AHMAD WANA GUNADI;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2018, melalui rekening Saksi AHMAD WANA GUNADI nomor 449301015337536 bank BRI menerima uang tambahan untuk membeli sirkon dari MARSHELE SUNJOTO pemilik PT KARYA RES LISBETH MINERAL dan untuk memudahkan pengambilan uang ATM Saksi Gunadi di Bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi Saksi FRIDAWATI TJANTOKO menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara langsung kepada Terdakwa selaku kepala gudang di gudang 21 kerengpangi untuk pemasangan listrik di Gudang 21 Kereng Pangi Jalan Tjilik Riwut Km. 21 Kereng Pangi Kabupaten Katingan;
- Bahwa tanggal 1 Maret 2018 Saksi FRIDAWATI TJANTOKO menitipkan gaji Karyawan an. Saksi ZEDEKIA LANI GONO NDAPAROKA dan Saksi AHMAD WADA GUNADI sebesar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga total uang yang di serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 106. 850.000,00 (seratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 106. 850.000,00 (seratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa ternyata hanya sebesar Rp. 41.180.000,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembelian pasir sirkon;
- Bahwa pemasangan listrik tidak Terdakwa laksanakan, uang gaji tidak di serahkan kepada Saksi ZEDEKIA LANI GONO NDAPAROKA dan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD WADA GUNADI, akan tetapi uang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari perusahaan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. KARYA RES LISBETH MINERAL mengalami kerugian sebesar Rp. 65.670.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut walaupun secara sah berada dalam penguasaannya sebab secara keseluruhannya uang tersebut adalah milik PT. KARYA RES LISBETH, sehingga perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan sebesar Rp Rp. 65.670.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”** ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini merupakan pemberatan terhadap tindak pidana penggelapan biasa sebagaimana diuraikan dalam Pasal 372 KUHP. Pemberatan disini tampak dari peran pelaku dalam melakukan penggelapan. Pada unsur pasal ini terdapat alternatif peranan yakni apakah karena hubungan kerja atau pencariannya atau mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan surat bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa uang perusahaan sebesar Rp Rp. 65.670.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan sebab keberadaan uang perusahaan sebesar Rp Rp. 65.670.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang artinya berada dalam penguasaan Terdakwa karena jabatannya selaku Karyawan PT. KARYA RES LISBETH MINERAL dengan jabatan kepala gudang dan uang yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah uang titipan baik untuk pembelian pasir sirkon maupun untuk pembayaran karyawan dan pemasangan listrik kantor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi penjatuhan pidana sehingga sebagaimana ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) titipan uang untuk diserahkan kepada HARNADI di gudang Katingan a.n. AHMAD WANA GUNADI;
- 1 (satu) Lembar Surat pernyataan titipan uang dari Sdr. MARSHELLE SUNJOTO dan telah di terima oleh Sdr. HARNADI;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. AHMAD WANA GUNADI;
- 1 (satu) Buah Buku bukti pembukuan Milik perusahaan PT. KARYA RES LISBETH MINERAL;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik PT. KARYA RES LISBETH MINERAL sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. KARYA RES LISBETH MINERAL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. KARYA RES LISBETH MINERAL;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **HARNADI Alias NADI Bin SUPARDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) titipan uang untuk diserahkan kepada HARNADI di gudang Katingan a.n. AHMAD WANA GUNADI;
  - 1 (satu) Lembar Surat pernyataan titipan uang dari Sdr. MARSHELLE SUNJOTO dan telah di terima oleh Sdr. HARNADI;
  - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. AHMAD WANA GUNADI;
  - 1 (satu) Buah Buku bukti pembukuan Milik perusahaan PT. KARYA RES LISBETH MINERAL;

## **Dikembalikan kepada PT. KARYA RES LISBETH MINERAL;**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SELASA** tanggal **2 OKTOBER 2018** oleh kami: **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN Ksn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **3 OKTOBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HENDY PRADIPTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **SISWANTO.,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,S.H.**

**EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**

**GT. RISNA MARIANA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**HENDY PRADIPTA, S.H.**